



P U T U S A N
Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 08 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

[3.1.1] Posita gugatan Penggugat

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa XXX sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK P DAN T, umur 16 tahun;
 - 3.2. ANAK P DAN T, umur 12 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama sepuluh tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi memberi nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2011, Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga sehari-hari, kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita angka 4, bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga disebabkan tindakan sepihak Tergugat yang menjual harta bersama dan hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat;

[3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di RT.XXX Desa Jangga Baru Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu merantau ke Kuala Tungkal dan terakhir kembali ke Muara Bulian sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak enam tahun setelah mereka menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah dalam rumah tangga, saksi pernah diundang untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat masalah kepemilikan harta yang didapat selama dalam perkawinan, Tergugat menjual harta yang dibeli dalam perkawinan atas nama Tergugat namun uangnya tidak dibagi kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat mencoba menyelesaikan masalah kepemilikan harta, saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tiga tahun lebih dan tidak pernah bersatu sampai sekarang;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga berdampingan rumah;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka merantau dan terakhir kembali tinggal di Muara Bulian sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah dalam rumah tangga, selain itu masalah dalam rumah tangga juga disebabkan karena Tergugat secara sepihak menjual harta bersama yang dibeli dalam masa perkawinan, namun uangnya tidak dibagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar karena persoalan tersebut selain mendengar informasi dari tetangga sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang terhitung sekitar tiga tahun enam bulan;
- Bahwa usaha damai melalui musyawarah keluarga sudah pernah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

[4.3] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tindakan sepihak Tergugat yang menjual harta bersama dan hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2011, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya karena tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

[4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan sampai saat ini belum bercerai;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah dalam rumah tangga, selain itu juga karena masalah kepemilikan harta yang dapat selama dalam perkawinan, Tergugat menjual harta bersama yang dibeli dalam perkawinan tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya dinikmati sendiri tidak dibagi kepada Penggugat, hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga tahun enam bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.11] Kronologis kasus

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 19 Juni 1998 dan belum bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Bulian Baru sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



2008 karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan kisruh masalah kepemilikan harta yang dapat selama dalam perkawinan, Tergugat menjual harta secara sepihak dan hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa sudah tiga tahun enam bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mulai tahun 2008 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan kisruh masalah kepemilikan harta yang dapat selama dalam perkawinan, Tergugat menjual harta secara sepihak dan hasilnya juga tidak diberikan kepada Penggugat, selama tiga tahun enam bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah secara hukum, karena hal-hal tersebut Tergugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga karena menimbulkan sikap tidak suka, dan hilangnya kepercayaan antara suami-isteri;
3. Bahwa usaha yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun melalui Majelis Hakim dipersidangan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan, apalagi Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara kedua belah pihak sudah berpisah akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, Majelis Hakim menilai menyatukan mereka dalam suatu bingkai rumah tangga justru akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

[4.13] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

[4.15] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

[4.16] Penyampaian salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

[4.18] Penutup pertimbangan hukum

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S. Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH** dan **Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Musdarni, BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Roni Fahmi, S. Ag, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.HI, MH

Taufik Rahayu Syam, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti

Musdarni, BA

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 345.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 436.000,-
---------------	---	----------------------

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)